



PENETAPAN

Nomor : 48/G/2020/PTUN-SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara :

Nama : Kus Hendro Prasetyono;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Doyong, RT. 09, Kecamatan Miri
Kabupaten Sragen Jawa Tengah;
Pekerjaan : Swasta;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 10/SKK.TUN /M&P/V/2020 ,Tanggal 30 Mei 2020 memberikan kuasa kepada :

1. Muhtar, S.H;
2. GuritnoTriwidyandara, SH.MH;
3. Edy Pramudiarso, SH,MH;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum MUHTAR & PARTNERS LAW OFFICE ,beralamat di Jalan Raya Solo Purwodadi Km 24, Desa Doyong RT 6 Kec.Miri, Kab.Sragen, Jawa Tengah , baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dari Kus Hendro Prasetyono;

Selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT;

M E L A W A N

BUPATI PEMERINTAHAN KABUPATEN SRAGEN, berkedudukan di Kantor Bupati Pemerintah Kabupaten Sragen, beralamat di Jalan Sukowati No.255, Karang Duwo, Sragen Tengah Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen 57211-Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

halaman1dari6halaman, PenetapanNomor : 48/G/2020/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : SUHARTO, S.H.,M.H.;
NIP : 19601002 198603 1 016;
Jabatan : Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat;
2. Nama : Muh Yulianto, S.H.,M.Si.;
NIP : 19670725 199503 1 002;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda
Kab.Sragen;
3. Nama : Prijo Dwi Atmanto,S.Pd.,S.H.,M.Si.;
NIP : 19700822 199803 1 007;
Jabatan : Kasubbag. Bantuan Hukum Bagian
Hukum Setda Kab.Sragen;
4. Nama : Paramita Rahmadani.S.H.;
NIP : 19840624 201001 2 016;
Jabatan : Pelaksana Bagian Hukum Setda Kab.
Sragen;
5. Nama : Ahmad Masduki,S.H.;
NIP : 19780608 201101 1 003;
Jabatan : Pelaksana Bagian Hukum Setda Kab.
Sragen;
6. Nama : Sunarwan,S.H. ;
NIP : 19830307 201001 1 021;
Jabatan : Pelaksana Bagian Hukum Setda
Kab. Sragen;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen Jalan Raya Sukowati No. 255 Sragen;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juli 2020;
Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 48/PEN-DIS/2020/PTUN.Smg. tanggal 25 Juni 2020 tentang Lolos Dismissal;

halaman2dari6halaman, PenetapanNomor : 48/G/2020/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 48/PEN-MH/2020/PTUN.Smg. tanggal 25 Juni 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan tata Usaha Negara Semarang Nomor : 48/G/2020/PTUN.Smg, tanggal 25 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 48/PEN-PP/2020/PTUN.Smg tanggal 25 Juni 2020 tentang Penetapan Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 48/PEN-HS/2020/PTUN.Smg tanggal 16 Juli 2020 tentang Penetapan Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
6. Telah membaca surat dari Penggugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 16 Juli 2020, perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Dalam Perkara Nomor 48/G/2020/PTUN.Smg;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatannya tertanggal 17 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 24 Juni 2020 di bawah Register Perkara Nomor : 48/G/2020/PTUN-SMG yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal dan/atau tidak sah objek sengketa berupa:

1. Keputusan Bupati Sragen Nomor:141/8/001/2020,Tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Atas Nama Anindita Widi Setyaningtyas, Masa Jabatan 11 Maret 2020 Sampai 19 Desember 2023, Tertanggal 11 Maret 2020;
2. Keputusan Bupati Sragen Nomor: 141/7/001/2020, Tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tingkat Desa Doyong Nomor:006/Paw-Doyong/III/2020, Tentang Penetapan Saudara Anindita Widi Setyanintyas Sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen, Tertanggal 11 Maret 2020;

Bahwa pemeriksaan perkara aquo masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

halaman3dari6halaman, PenetapanNomor : 48/G/2020/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat pada tanggal 2 Juli 2020, dan tanggal 9 Juli 2020 telah hadir dalam Pemeriksaan Persiapan dimana dalam tahap tersebut Majelis Hakim telah memberi saran/nasehat sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan atas saran / nasehat tersebut, Kuasa Penggugat mohon waktu 1 (satu) minggu untuk menyempurnakan gugatannya;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Juli 2020, Kuasa Penggugat telah menyerahkan surat perihal permohonan pencabutan Gugatan dengan alasan yang pada pokoknya Penggugat terlebih dahulu melakukan upaya administrasi dengan mengajukan keberatan ke Bupati Sragen;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan pada pokoknya bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam Pemeriksaan Persiapan dan Tergugat belum memberikan Jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas dan oleh karena Pencabutan suatu perkara tersebut adalah hak serta wewenang dari Penggugat demikian pula waktu permohonan pencabutan dan alasan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Permohonannya, maka menurut hukum Pengadilan dapat menerima Permohonan serta alasan pencabutan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor : 48/G/2020/PTUN.SMG dari buku register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa akibat dari pencabutan gugatan tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 48/G/2020/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lain yang
berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan yang diajukan Penggugat tentang Pencabutan
Gugatan Nomor: 48/G/2020/PTUN-SMG ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor :
48/G/2020/PTUN-SMG dalam register perkara Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.284.500,-
(dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diputus rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020
oleh kami **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua
Majelis, **RIDWAN AKHIR, SH.,M.H.**, dan **ERNA DWI SAFITRI, S.H.**, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dan
disampaikan dalam persidangan secara elektronik (e-court) pada hari Kamis
tanggal 23 Juli 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HARDINI
SULISTYOWATI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa
Hukum Tergugat tersebut di Sistem Persidangan Elektronik.;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RIDWAN AKHIR, SH.,M.H.,

GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.,M.H.,

halaman5dari6halaman, PenetapanNomor : 48/G/2020/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ERNA DWI SAFITRI, S.H.

PANITERA PENGANTI

HARDINI SULISTYOWATI, S.H.,

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya PNPB	Rp. 60.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan sidang	Rp. 18.500,-
4. <u>Materai Pencabutan</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

+

Rp. 284.500,-

(Dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah)

halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 48/G/2020/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)